



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225 /PMK.05/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi investasi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.
2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.
14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.
17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAPBUN; dan
 - b. UAKPA-BUN.
 - (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN.
 - (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - d. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal;
 - f. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - g. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
 - h. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 - i. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAP-BUN.
 - (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan
 - b. pelaporan kepada UAPBUN.
 - (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi.
 - (6) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga transaksi Investasi; dan
 - b. biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Investasi Non-Permanen lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dicatat sebesar biaya perolehannya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Investasi Non-Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (4) Investasi Non-Permanen dalam bentuk penanaman modal dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dapat dialihkan ke pihak ketiga dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk Nilai Pasar menggunakan Nilai Wajar berupa Nilai Pasar.
- (2) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga pasar pada bursa efek pada saat dilakukan penutupan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang tidak memiliki pasar aktif dapat menggunakan Nilai Nominal, Nilai Tercatat atau Nilai Wajar lainnya.
 - (4) Penentuan Nilai Wajar untuk Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang tidak memiliki pasar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui estimasi berdasar pada harga aktiva sejenis.
 - (5) Dalam hal KPA tidak dapat menentukan Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penentuan Nilai Wajar melalui jasa penilaian.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil investasi berupa bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diakui sebagai pendapatan hasil investasi dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah.
 - (2) Hasil investasi berupa pendapatan atas penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana bergulir dan dicatat pada Entitas Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga.
 - (3) Dalam hal satker BLU pengelola dana bergulir dihentikan operasinya, hasil investasi berupa pendapatan atas penyaluran dana bergulir diakui dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah sebagai pendapatan hasil investasi.
7. Huruf C.3.c dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

c. Pendapatan dan Pengelolaan Dana Bergulir

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

- i. Pengakuan
Pendapatan pengelolaan dana bergulir diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara.
- ii. Pengukuran
Pendapatan pengelolaan dana bergulir dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan hasil investasi tersebut.
- iii. Penyajian
Pendapatan pengelolaan dana bergulir disajikan sebagai realisasi PNBP yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan.

Pendapatan yang diperoleh oleh satker BLU pengelola dana bergulir dapat dikelola secara langsung oleh satker BLU pengelola dana bergulir dan dapat digunakan untuk membiayai operasional. Penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker di bawah Kementerian Negara/Lembaga dan wajib dilaporkan kepada KPPN selaku Kuasa BUN. Selain itu pendapatan yang diterima oleh satker BLU pengelola dana bergulir juga dapat digulirkan kembali.

8. Huruf E.2.g dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah ditambahkan angka 3) mengenai Memo Penyesuaian sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. Reklasifikasi Investasi Pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Reklasifikasi;
 - 2) Daftar Reklasifikasi Investasi Pemerintah; dan
 - 3) Memo Penyesuaian.
9. Huruf F dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi


Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.

Berkenaan dengan investasi dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Instansi yang bertindak selaku entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Batang Tubuh Peraturan Menteri ini.

Jenjang pelaporan keuangan dari entitas akuntansi kepada entitas pelaporan sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10. Huruf A dalam Bab III mengenai Bagan Akun Standar dan Jurnal Standar Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan
3. Memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi investasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Akun APBN dan DIPA;
2. Akun Realisasi Anggaran; dan
3. Akun Neraca.

Berikut daftar kode akun sesuai kelompok:

1. Akun APBN dan DIPA.

a. Kode AKUN APBN – transaksi investasi pemerintah

1) Kode akun APBN – penerimaan negara bukan pajak

AKUN	URAIAN AKUN
4	ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42	Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
4221	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
422121	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
423	Estimasi Pendapatan PNPB Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

42312	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
423121	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
423122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
423123	Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina

2) Kode akun APBN – penerimaan pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7	PEMBIAYAAN
71	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
711	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
71111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
711111	Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
71112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium
711121	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
71121	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi
7113	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3) Kode akun APBN – pengeluaran pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7241	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
72411	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724111	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
7249	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
72491	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
724911	Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya
724912	Appropriasi Penyertaan Modal Pemerintah SMF
7261	Appropriasi Dukungan Infrastruktur
72611	Appropriasi Dukungan Infrastruktur
726111	Appropriasi Dukungan Infrastruktur
7271	Appropriasi Investasi Pemerintah
72711	Appropriasi Investasi Pemerintah
727111	Appropriasi Investasi Pemerintah

b. Kode AKUN DIPA - transaksi investasi pemerintah

1) Kode akun DIPA – penerimaan negara bukan pajak

AKUN	URAIAN AKUN
4	ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH YANG DIALOKASIKAN
42	Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan
4221	Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang dialokasikan
42211	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan
422111	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

42212	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan
422121	Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan
423	Estimasi Pendapatan PNBPN Lainnya yang dialokasikan
42312	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN yang dialokasikan
423121	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan yang dialokasikan
423122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang dialokasikan
423123	Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli yang dialokasikan
423124	Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina yang dialokasikan

2) Kode akun DIPA - penerimaan pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7	PEMBIAYAAN
71	Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan
711	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan
7111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan
71111	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan yang dialokasikan
711111	Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan
711112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi yang dialokasikan
711113	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi yang dialokasikan
71112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Dana Moratorium yang dialokasikan
711121	Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh yang dialokasikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

7112	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan yang dialokasikan
71121	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan
711211	Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan
7113	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
71131	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
711311	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan
711312	Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN yang dialokasikan

3) Kode akun DIPA – pengeluaran pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7241	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
72411	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724111	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7242	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72421	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724211	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
7249	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Lainnya
72491	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Lainnya
724911	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Lainnya
724912	<i>Allotment</i> Penyertaan Modal Pemerintah SMF
7261	<i>Allotment</i> Dukungan Infrastruktur
72611	<i>Allotment</i> Dukungan Infrastruktur
726111	<i>Allotment</i> Dukungan Infrastruktur



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

7271	Allotment Investasi Pemerintah
72711	Allotment Investasi Pemerintah
727111	Allotment Investasi Pemerintah

2. Akun Realisasi Anggaran.

a. Pendapatan

AKUN	URAIAN AKUN
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan
42212	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
422121	Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan
423	Pendapatan PNBPN Lainnya
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina

b. Pembiayaan

AKUN	URAIAN AKUN
7	PEMBIAYAAN
71	Penerimaan Pembiayaan
711	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
7111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
71111	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
71112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Dana Moratorium



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

711121	Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7112	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan
71121	Penerimaan Hasil Privatisasi
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
7113	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
71131	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
711312	Penerimaan Hasil Penjualan /Penyelesaian Aset eks BPPN
7241	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
72411	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724111	Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
7249	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
72491	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
724911	Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional
7243	Penyertaan Modal Lainnya
72431	Penyertaan Modal Lainnya
724311	Penyertaan Modal Lainnya
724312	Penyertaan Modal Pemerintah SMF
7261	Dukungan Infrastruktur
72611	Dukungan Infrastruktur
726111	Dukungan Infrastruktur
7271	Investasi Pemerintah
72711	Investasi Pemerintah
727111	Investasi Pemerintah

3. Akun Neraca

AKUN	URAIAN AKUN
1135	Bagian Lancar Investasi Permanen
11351	Bagian Lancar Investasi Permanen
113511	Bagian Lancar Investasi Permanen
12	INVESTASI JANGKA PANJANG
121	INVESTASI NON PERMANEN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

1211	REKENING DANA INVESTASI/ REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
12111	REKENING DANA INVESTASI/ REKENING PEMBANGUNAN DAERAH
121111	Rekening Dana Investasi
121112	Rekening Pembangunan Daerah
1212	Dana Restrukturisasi Perbankan
12121	Dana Restrukturisasi Perbankan
121211	Dana Restrukturisasi Perbankan
1213	Dana Bergulir
12131	Program Kemitraan (PK)
121311	Program Kemitraan (PK)
12132	Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga
12133	Dana Bergulir Lainnya
121331	Dana Bergulir Lainnya
1214	Investasi dalam Obligasi
12141	Investasi dalam Obligasi
121411	Investasi dalam Obligasi
1215	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
12151	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
121511	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
1219	Investasi Non Permanen Lainnya
12191	Investasi Non Permanen Lainnya
121911	Investasi Non Permanen Lainnya

11. Huruf C dalam Bab IV mengenai Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah


- C.1. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

a. Penambahan PMN yang bersumber dari pengeluaran anggaran dari Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03).






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. Penambahan PMN yang bersumber dari Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

d. Penambahan PMN yang berasal dari konversi Piutang Pokok Dividen






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

e. Penambahan PMN yang berasal dari Aset Negara Lainnya



Keterangan:

* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 22 -

f. Penambahan PMN yang berasal dari Kapitalisasi Cadangan BUMN

KEMENTERIAN BUMN	DIT KND SELAKU UAKPA BUN *	DJKN SELAKU UAP BUN
UNIT YANG MENSUPPORT DATA	PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN	PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

g. Penambahan PMN yang berasal dari revaluasi aset dan agio saham



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- h. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas, akibat pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan



Keterangan


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

i. Pengurangan PMN akibat dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

C.2. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Rekening Induk Dana Investasi






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

C.3. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -


C.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Berupa Dana Bergulir





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C.5 Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Investasi Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

C.6. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Penerbit Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

C.7. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan
Pembiayaan dari Kegiatan Privatisasi dan Divestasi



Keterangan:



* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

C. 8. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Pada Unit Selain BUMN/LKI, yang termasuk Lingkup Investasi Pemerintah



Keterangan:

* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

12. Paragraf II dalam Bab V mengenai Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi Transaksi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan validitas data dan dokumen, maka perlu dilakukan rekonsiliasi atau pemutakhiran data antara lain:

- a. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAKPA-BUN dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan untuk LRA;
- b. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan setiap semester dan tahunan;
- c. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan UAKPA-BUN dilaksanakan setiap semester dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data dan dokumen penyertaan pada lembaga internasional oleh BKF dengan lembaga internasional;

Tata cara rekonsiliasi data/laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1320
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPADA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



